



PUTUSAN

Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : G. Lionky Pratama;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Setra Agung Gg. III No. 7, Banjar Kelan Abian, Ds/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
Alamat KTP : RT. Eka Dharma 741 Lingkungan Pesalahan, Desa / Kelurahan Tuban, Kecamatan Tuban, Kabupaten Badung.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa G. Lionky Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai
dengan tanggal 20 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama H. HARIS
WANTONO,S.H.,M.H. dan GUSTI NGURAH YOGISEMARA,S.H. Para
Advokat yang berkantor di Kantor Advokat HRI Wantono & Associates , yang
beralamat di Casa De Bale Blok B/13 Jl. Taman Ambengan V Br. Parurudan,
Kelurahan Jimbaran , Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung . [Provinsi Bali
berdasarkan surat kuasa No. 17/SKK/II/2023 tanggal 29 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
1029/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 22
November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa G. Lionky Pratama** terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa G. Lionky Pratama** dengan **Pidana Penjara** selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 32 (tiga puluh dua) Plastic Klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu berat seluruhnya 30,97 gram netto atau 40,62 gram brutto (Kode A1 sampai dengan A32);
- 44 (empat puluh empat) Plastic Klip (29 dlm potongan pipet) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu berat seluruhnya 52,08 gram netto atau 65,79 gram brutto (Kode B1 sampai dengan B44);
- 1 (satu) Tas Mini Balt Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Iphone;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik;
- 3 (tiga) Ball Plastic Klip Kosong;
- 1 (satu) Buah Tutup Bong;
- 3 (tiga) Buah Lakban;
- 1 (satu) Buah Sendok Plastik;
- 3 (tiga) Ball Pipet /Sedotan
- 1 (satu) Buah Buku Catatan

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

*Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **G.LIONKY PRATAMA** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat Pertama di Jalan Puri Gerenceng No. 1, Banjar Tuban, Desa / Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan Kedua bertempat di Kamar Kos milik terdakwa tepatnya di Jalan Setra Agung, Gang III No. 7 Banjar Kelan Abian, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Tuban, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

✚ Bahwa berawal perkenalan terdakwa dengan BOS KONTA (DPO) melalui WhatsApp pada bulan Juli 2023, saat itu terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengambil, memecah, menempel kembali paket Narkotika jenis shabu sesuai perintah dari BOS KONTA (DPO) dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tempelan.

✚ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa disuruh mengambil paket Narkotika oleh BOS

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTA (DPO) bertempat di Jalan Nakula, dimana paket tersebut diletakkan di semak-semak dalam sebuah tas plastik/kresek hitam yang didalamnya terdapat terdapat 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram. Kemudian paket Narkotika tersebut terdakwa bawa ke Kamar kosnya yang beralamat di Jalan Setra Agung, Gang III Nomor 7 Banjar Kelan Abian, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Tuban, Kabupaten Badung, selanjutnya sesuai perintah dari BOS KONTA (DPO), paket narkotika tersebut terdakwa pecah menjadi 80 (delapan puluh) paket shabu. Dengan berat yang berbeda-beda sesuai perintah BOS KONTA (DPO) yaitu :

- ✓ Untuk paket narkotika dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dimasukkan dalam pipet merah dibuat sebanyak 50 (lima puluh) paket;
- ✓ Untuk paket narkotika dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram dimasukkan dalam pipet kuning dibuat sebanyak 20 (dua puluh) paket;
- ✓ Untuk paket narkotika dengan berat 5 (lima) gram dibalut lakban hitam dibuat sebanyak 5 (lima) paket;
- ✓ Untuk paket narkotika dengan berat 10 (sepuluh) gram dilakban merah dibuat sebanyak 6 (enam) paket; dan
- ✓ Untuk paket narkotika dengan berat 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket dimasukkan dalam pipet merah.

✚ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wita terdakwa dihubungi oleh BOS KONTA (DPO) untuk menempel paket narkotika jenis shabu yang telah ia pecah tersebut di daerah Tuban, tepatnya di Jalan Puri Gerenceng, terdakwa lalu memasukkan semua paket shabu tersebut kedalam tas mini belt, kemudian berangkat dengan menggunakan Gojek.

✚ Bahwa sesampainya terdakwa di Jalan Gerenceng Noor 1 Banjar Tuban, Desa / Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saat terdakwa akan masuk ke Gang tiba-tiba terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian Polresta Denpasar yaitu saksi Pande

*Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Putu Suardana dan saksi I Gede Agus Putra Darma, SH yang curiga dengan gerak gerik terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar sering terjadi transaksi Narkoba, setelah menunjukkan surat tugas, terdakwa ditanyakan Identitas dan terdakwa saat itu mengakui bernama G.Lionky Pratama dengan disaksikan masyarakat umum yaitu saksi Richwan Syafaat dan saksi Surya Maya Lestari, saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan oleh petugas dalam tas mini belt warna hitam yang diselempangkan didadanya ditemukan didalamnya barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dimana 29 (dua puluh sembilan) dalam bentuk potongan pipet dan 3 (tiga) buah paket yang dilakban merah dan hitam yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah Handphone Iphone milik terdakwa ketika diperiksa terdapat komunikasi terkait penempelan paket shabu dimaksud, terdakwa saat diintegrasikan petugas mengakui perbuatannya bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari BOS KONTA (DPO) untuk ditempelkan sesuai perintah.

✚ Bahwa atas keterangan terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan ke Kamar Kos milik terdakwa tepatnya di Jalan Setra Agung, Gang III Nomor 7 Banjar Kelan Abian, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Tuban, Kabupaten Badung dengan disaksikan saksi umum yaitu saksi Rikki Yulianto dan saksi Dedih Supriyadi, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa 44 (empat puluh empat) plastic klip (29 dlm potongan pipet) masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bal plastic klip kosong, 1 (satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah lakban, 1 (satu) buah sendok plastic, 3 (tiga) bal pipet, dan 1 (satu) buah buku, dan dihadapan petugas terdakwa mengakui bahwa barang-barang

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



tersebut adalah benar miliknya, ketika petugas kepolisian menanyakan ijin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun. Selanjutnya atas penemuan paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A1
2. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A2
3. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A3
4. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A4
5. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A5
6. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A6
7. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A7

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



8. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A8
9. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A9
10. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A10
11. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A11
12. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A12
13. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A13
14. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A14
15. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A15
16. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A16
17. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A17

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A18
19. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A19
20. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A20
21. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A21
22. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A22
23. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A23
24. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A24
25. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A25
26. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,27 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A26
27. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A27

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



28. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A28
29. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,95 gram netto atau 1,15 gram brutto. Kode A29
30. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 4,44 gram netto atau 5,10 gram brutto. Kode A30
31. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 9,70 gram netto atau 10,10 gram brutto. Kode A31
32. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 9,70 gram netto atau 10,10 gram brutto. Kode A32
33. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B1
34. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B2
35. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B3
36. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B4
37. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B5

*Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



38. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B6
39. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B7
40. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B8
41. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B9
42. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B10
43. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B11
44. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B12
45. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B13
46. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B14
47. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B15

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



48. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B16
49. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B17
50. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B18
51. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B19
52. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B20
53. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B21
54. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B22
55. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B23
56. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B24
57. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B25

*Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



58. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B26
59. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B27
60. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B28
61. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B29
62. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B30
63. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B31
64. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B32
65. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B33
66. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B34
67. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B35

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



68. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B36

69. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B37

70. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 4,44 gram netto atau 5,10 gram brutto. Kode B38

71. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 4,44 gram netto atau 5,10 gram brutto. Kode B39

72. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 4,44 gram netto atau 5,10 gram brutto. Kode B40

73. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 9,70 gram netto atau 10,10 gram brutto. Kode B41

74. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 9,70 gram netto atau 10,10 gram brutto. Kode B42

75. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 9,70 gram netto atau 10,10 gram brutto. Kode B43

76. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 2,35 gram netto atau 2,75 gram brutto. Kode B44

Dengan total keseluruhan yaitu **76 (tujuh puluh enam) plastic klip** masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan **berat keseluruhan 83,05 (delapan puluh tiga**

*Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



koma nol koma lima) gram netto atau 106,41 (seratus enam koma empat puluh satu) gram. Sesuai berita acara penimbangan barang bukti tanggal 14 Agustus 2023.

✚ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

✚ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. Lab : 990/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023**, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa bang bukti dengan nomor :

1. **6476/2023/NF s/d 6551/2023/NF** berupa kristal bening tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **6552/2023/NF** berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **G.LIONKY PRATAMA** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat Pertama di Jalan Puri Gerenceng No. 1, Banjar Tuban, Desa / Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan Kedua bertempat di Kamar Kos milik terdakwa tepatnya di Jalan Setra Agung, Gang III No. 7 Banjar Kelan Abian, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Tuban,

*Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**". Dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa diseputaran wilayah hukum Polresta Denpasar sering terjadi transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Pande Putu Suardana dan saksi Gede Agus Putra Darma, SH serta rekan anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar kemudian melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Puri Gerenceng No. 1, Banjar Tuban, Desa / Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saat itu petugas curiga dengan gerak gerak terdakwa yang berjalan kaki memasuki gang, petugas kemudian mengamankan terdakwa setelah petugas menunjukkan surat tugas, terdakwa ditanyakan identitas dan terdakwa saat itu mengakui bernama G.Lionky Pratama dengan disaksikan masyarakat umum yaitu saksi Richwan Syafaat dan saksi Surya Maya Lestari, petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan oleh petugas dalam tas mini belt warna hitam yang diselempangkan didadanya ditemukan didalamnya barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dimana 29 (dua puluh sembilan) dalam bentuk potongan pipet dan 3 (tiga) buah paket yang dilakban merah dan hitam yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah Handphone Iphone milik terdakwa dan saat diperiksa terdapat komunikasi terkait penempelan paket shabu dimaksud, terdakwa saat diintograsi petugas mengakui perbuatannya bahwa shabu

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari BOS KONTA (DPO) untuk ditempelkan sesuai perintah.

✚ Bahwa atas keterangan terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan ke Kamar Kos milik terdakwa tepatnya di Jalan Setra Agung, Gang III Nomor 7 Banjar Kelan Abian, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Tuban, Kabupaten Badung dengan disaksikan saksi umum yaitu saksi Rikki Yulianto dan saksi Dedih Supriyadi, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa 44 (empat puluh empat) plastic klip (29 dlm potongan pipet) masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bal plastic klip kosong, 1 (satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah lakban, 1 (satu) buah sendok plastic, 3 (tiga) bal pipet, dan 1 (satu) buah buku, dan dihadapan petugas terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar miliknya, ketika petugas kepolisian menanyakan ijin kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun. Selanjutnya atas penemuan paket narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

✚ Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A1
2. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A2
3. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A3

*Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



4. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A4
5. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A5
6. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A6
7. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A7
8. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A8
9. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A9
10. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A10
11. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A11
12. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A12
13. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A13

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



14. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A14
15. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A15
16. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A16
17. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A17
18. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A18
19. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode A19
20. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A20
21. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A21
22. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A22
23. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A23

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



24. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A24
25. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A25
26. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,27 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A26
27. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A27
28. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode A28
29. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,95 gram netto atau 1,15 gram brutto. Kode A29
30. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 4,44 gram netto atau 5,10 gram brutto. Kode A30
31. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 9,70 gram netto atau 10,10 gram brutto. Kode A31
32. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 9,70 gram netto atau 10,10 gram brutto. Kode A32
33. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B1

*Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



34. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B2
35. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B3
36. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B4
37. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B5
38. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B6
39. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B7
40. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B8
41. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B9
42. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B10
43. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B11

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



44. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B12
45. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B13
46. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B14
47. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B15
48. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B16
49. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B17
50. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B18
51. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B19
52. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B20
53. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B21

*Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



54. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B22
55. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B23
56. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B24
57. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B25
58. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B26
59. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B27
60. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B28
61. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,15 gram netto atau 0,40 gram brutto. Kode B29
62. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B30
63. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B31

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



64. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B32
65. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B33
66. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B34
67. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B35
68. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B36
69. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,37 gram netto atau 0,73 gram brutto. Kode B37
70. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 4,44 gram netto atau 5,10 gram brutto. Kode B38
71. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 4,44 gram netto atau 5,10 gram brutto. Kode B39
72. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 4,44 gram netto atau 5,10 gram brutto. Kode B40
73. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 9,70 gram netto atau 10,10 gram brutto. Kode B41

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



74. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 9,70 gram netto atau 10,10 gram brutto. Kode B42

75. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 9,70 gram netto atau 10,10 gram brutto. Kode B43

76. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat 2,35 gram netto atau 2,75 gram brutto. Kode B44

Dengan total keseluruhan yaitu **76 (tujuh puluh enam) plastic klip** masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan **83,05 (delapan puluh tiga koma nol koma lima) gram netto** atau 106,41 (seratus enam koma empat puluh satu) gram, Sesuai berita acara penimbangan barang bukti tanggal 14 Agustus 2023

✚ Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.

✚ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. Lab : 990/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023**, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa bang bukti dengan nomor :

1. **6476/2023/NF s/d 6551/2023/NF** berupa kristal bening tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **6552/2023/NF** berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PANDE PUTU SUARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama G. Lionky Pratama pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Puri Gerenceng No. 1, Banjar. tuban, Ds/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa terdakwa saat itu membawa tas mini belt warna hitam yang di selempangkan di badannya dan saat dilakukan pengeledahan didalam nya terdapat 32 (tga puluh dua) plastic klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 buah Hp Iphone, dan saat diintograsi terdakwa mengakui juga ada menyimpan di kamar kosnya;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan pada kamar kost milik terdakwa di Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung dan ditemukan di dalam lemari ada tas yang didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) plastic klip (29 dlm potongan pipet) masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika jenis

*Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bal plastic klip kosong, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban, 1 (satu) buah sendok plastic, 3 (tiga) ball pipet ,dan 1 (satu) buah buku;

- Bahwa terdakwa menyimpan, membawa atau menguasai barang terlarang berupa 76 (tujuh puluh enam) paket plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui berat seluruhnya adalah 83,05 gram netto atau 106,41 gram brutto ;

- Bahwa terdakwa mengakui tujuan datang ke Jalan Puri Gerenceng No. 1, Br. Tuban, Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab, Badung dan shabu yang disimpannya didalam lemari kamar kosnya di Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung tersebut, adalah untuk ditempel sesuai perintah dari BOS KONTA (DPO);

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) plastic klip Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 83,05 (delapan puluh tiga koma nol koma lima) gram netto atau 106,41 (seratus enam koma empat puluh satu) gram tersebut terdakwa dapatkan dari BOS KONTA (DPO);

- dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 wita terdakwa ambil dialamat barang yang ditempel oleh BOS KONTA (DPO) yaitu di Jalan Nakula tepatnya disemak-semak dalam tas kresek hitam didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip shabu masing-masing beratnya 50 (lima puluh) gram.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 wita, Terdaja dihubungi oleh BOS KONTA untuk mengambil barangnya yang ditempel di jalan Nakula di semak-semak dalam tas kresek hitam yang didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi sabu beratnya 50 gram,

- bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang ke tempat kost Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab.

*Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, selanjutnya sesuai perintah dari BOS KONTA, sabu tersebut dipecah-pecah;

- Bahwa terdakwa mengakui disuruh oleh BOS KONTA untuk mengambil paket sabu tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) kali yaitu :

✓ Yang pertama sekitar akhir bulan Juli 2023 beratnya sekitar 10 gram dipecah menjadi 20 paket namun barangnya sudah habis tertempel dan;

✓ Yang kedua pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 beratnya sekitar 100 gram (dalam 2 plastik klip) di pecah menjadi 80 paket sabu (0,2 gram sebanyak 50 paket, 0,4 sebanyak 20 paket, 5 gram sebanyak 5 paket dan 10 gram sebanyak 6 paket sabu) namun sudah ada yang tertempel kurang sebanyak 4 paket sabu (5 gram dan 0,4 gram) dan sisanya yang disita petugas tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui di ajak kerja oleh BOS KONTA (DPO) untuk mengambil sabu, memecah dan menempelkan sabu tersebut sesuai perintah dari BOS KONTA (DPO) dan terdakwa di janjikan upah sebanyak Rp. 50.000,- sekali tempel dan dikasi upah mempergunakan sabunya, perjanjiannya akan dibayar setelah pekerjaan selesai menaruh barangnya, dan cara pembayarannya diberikan secara langsung oleh seseorang yang tidak di kenal;

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara jual beli barang terlarang berupa 76 (tujuh puluh enam) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 83,05 gram netto atau 106,41 gram brutto tersebut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



- Bahwa saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama G. Lionky Pratama pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Puri Gerenceng No. 1, Banjar. tuban, Ds/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa terdakwa saat itu membawa tas mini belt warna hitam yang di selemungkan di badannya dan saat dilakukan pengeledahan didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 buah Hp Iphone, dan saat diintograsi terdakwa mengakui juga ada menyimpan di kamar kosnya;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan pada kamar kost milik terdakwa di Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung dan ditemukan di dalam lemari ada tas yang didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) plastic klip (29 dlm potongan pipet) masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bal plastic klip kosong, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban, 1 (satu) buah sendok plastic, 3 (tiga) ball pipet ,dan 1 (satu) buah buku;
- Bahwa terdakwa menyimpan, membawa atau menguasai barang terlarang berupa 76 (tujuh puluh enam) paket plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui berat seluruhnya adalah 83,05 gram netto atau 106,41 gram brutto ;
- Bahwa terdakwa mengakui tujuan datang ke Jalan Puri Gerenceng No. 1, Br. Tuban, Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab, Badung dan shabu yang disimpannya didalam lemari kamar kosnya di Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung tersebut, adalah untuk ditempel sesuai perintah dari BOS KONTA (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) plastic

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



klip Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 83,05 (delapan puluh tiga koma nol koma lima) gram netto atau 106,41 (seratus enam koma empat puluh satu) gram tersebut terdakwa dapatkan dari BOS KONTA (DPO);

- dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 wita terdakwa ambil dialamat barang yang ditempel oleh BOS KONTA (DPO) yaitu di Jalan Nakula tepatnya disemak-semak dalam tas kresek hitam didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip shabu masing-masing beratnya 50 (lima puluh) gram.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 wita, Terdaja dihubungi oleh BOS KONTA untuk mengambil barangnya yang ditempel di jalan Nakula di semak-semak dalam tas kresek hitam yang didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi sabu beratnya 50 gram,

- bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang ke tempat kost Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung, selanjutnya sesuai perintah dari BOS KONTA, sabu tersebut dipecah-pecah;

- Bahwa terdakwa mengakui disuruh oleh BOS KONTA untuk mengambil paket sabu tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) kali yaitu :

✓ Yang pertama sekitar akhir bulan Juli 2023 beratnya sekitar 10 gram dipecah menjadi 20 paket namun barangnya sudah habis tertempel dan;

✓ Yang kedua pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 beratnya sekitar 100 gram (dalam 2 plastik klip) di pecah menjadi 80 paket sabu (0,2 gram sebanyak 50 paket, 0,4 sebanyak 20 paket, 5 gram sebanyak 5 paket dan 10 gram sebanyak 6 paket sabu) namun sudah ada yang tertempel kurang sebanyak 4 paket sabu (5 gram dan 0,4 gram) dan sisanya yang disita petugas tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui di ajak kerja oleh BOS KONTA (DPO) untuk

*Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



mengambil sabu, memecah dan menempelkan sabu tersebut sesuai perintah dari BOS KONTA (DPO) dan terdakwa di janjikan upah sebanyak Rp. 50.000,- sekali tempel dan dikasi upah mempergunakan sabunya, perjanjiannya akan dibayar setelah pekerjaan selesai menaruh barangnya, dan cara pembayarannya diberikan secara langsung oleh seseorang yang tidak di kenal;

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara jual beli barang terlarang berupa 76 (tujuh puluh enam) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 83,05 gram netto atau 106,41 gram brutto tersebut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. RICHWAN SYAFAAT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan terdakwa, saksi baru mengetahui dan melihat terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan mengetahui secara langsung tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa G. Lionky Pratama oleh petugas kepolisian.

- Bahwa saksi membenarkan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap G Lionky Pratama, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Puri Gerenceng No. 1, Br. tuban, Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab, Badung dan petugas ada melakukan penggeledahan di Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung;

- Bahwa saksi membenarkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa G. Lionky Pratama ditemukan dan diamankan barang

*Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



-barang berupa :

- 32 (tiga puluh dua) Plastic Klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu berat seluruhnya 30,97 gram netto atau 40,62 gram brutto (Kode A1 sampai dengan A32);
- 1 (satu) tas mini balt warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Iphone ;

- Bahwa saksi membenarkan pada waktu terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Jalan Puri Gerenceng No. 1, Br. Tuban, Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian, dan tempat lainnya di mana terdakwa membawa tas mini belt warna hitam yang di selempangkan di badannya, setelah dilakukan penggeledahan didalam nya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, dan 1 buah Hp Iphone diamankan oleh petugas.

- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa 32 (tiga puluh dua) plastic klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 9,16 gram netto atau 13.86 gram brutto tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan yang memiliki semua barang terlarang berupa 32 (tiga puluh dua) plastic klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 9,16 gram netto atau 13.86 gram brutto tersebut adalah terdakwa G Lionky Pratama sendiri.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa G Lionky Pratama tidak memiliki ijin untuk membawa dan memiliki atau menjadi perantara jual beli barang

*Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



terlarang berupa 32 (tiga puluh dua) plastic klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 9,16 gram netto atau 13.86 gram brutto tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan pada waktu terdakwa G.Lionky Pratama ditangkap petugas Pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Jalan Puri Gerenceng No. 1, Br. Tuban, Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab, Badung, dimana waktu itu saksi lagi kerja dan ada yang datang yang ternyata adalah petugas Kepolisian minta tolong kepada terdakwa untuk menjadi saksi karena petugas ada mengamankan seorang laki-laki, yang diduga sebagai pelaku Narkoba, setelah terdakwa ikut bersama petugas ke depan, saksi melihat banyak petugas sekitar sekitar 6 orang petugas, melihat mengamankan seorang laki-laki (G.Lionky Pratama) yang tidak saksi kenal dan petugas lalu melakukan pengeledahan badan/pakaian, di mana terdakwa membawa tas mini belt warna hitam yang di selemangkan di badan, setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas didalam nya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, dan petugas juga mengamankan 1 buah Hp Iphone, setelah itu saksi mendengar petugas, bertanya-tanya kepada laki-laki tersebut, itu barang apa, milik siapa, terdakwa mendengar terdakwa G.Lionky Pratama mengakui/mengatakan kepada petugas itu adalah shabu, milik terdakwa G.Lionky Pratama setelah selesai pengeledahan tersebut, saksi disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ketempat dan salah satu petugas mencatat identitas saksi, dan mengatakan kalau nanti dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan tolong datang dan saksi mengatakan ya, setelah itu saksi melihat petugas pergi bersama terdakwa G.Lionky Pratama.

- Bahwa saksi membenarkan awalnya saksi tidak mengetahui dan baru

*Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



mengetahui setelah dikantor polisi, dimana dijelaskan oleh petugas pada waktu terdakwa diamankan di Jalan Puri Gerenceng No. 1, Br. Tuban, Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung tersebut, selanjutnya petugas juga ada melakukan penggeledahan di penggeledahan kamar kost terdakwa di Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung, dan ditemukan di dalam lemari ada tas didalamnya terdapat :

- 44 (empat puluh empat) Plastic Klip (29 dlm potongan pipet) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu berat seluruhnya 52,08 gram netto atau 65,79 gram brutto (Kode B1 sampai dengan B44)
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) bal plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup bong;
- 3 (tiga) buah lakban;
- 1 (satu) buah sendok plastic;
- 3 (tiga) ball pipet ;
- 1 (satu) buah buku;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Jalan Puri Gerenceng No. 1, Br. Tuban, Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa saat di tangkap terdakwa membawa tas mini belt warna hitam yang terdakwa selempangkan di badan yang didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 buah Hp Iphone;
- Bahwa dilakukan penggeledahan juga di kamar kost terdakwa di Jalan

*Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung dan di dalam lemari ada tas didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) plastic klip (29 dlm potongan pipet) masing-masing berisikan Kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bal plastic klip kosong, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban, 1 (satu) buah sendok plastic, 3 (tiga) bal pipet, dan 1 (satu) buah buku;

- Bahwa tujuan terdakwa datang ke Jalan Puri Gerenceng No. 1, Br. Tuban, Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung dan penggeledahan di Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) plastic klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 9,16 gram netto tersebut, adalah untuk ditempel sesuai perintah dari BOS KONTA (DPO);

- Bahwa jenis shabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 83,05 gram netto atau 106,41 gram brutto. tersebut adalah milik dari BOS KONTA (DPO);

- Bahwa terdakwa diajak atau ditawari kerja oleh BOS KONTA (DPO), sekitar bulan Juli 2023, terdakwa diperintahkan untuk menjadi perantara dengan cara mengambil, memecah, menempel kembali sesuai perintah dari BOS KONTA (DPO), terdakwa kenal BOS KONTA (DPO) lewat telpon/WA tidak pernah ketemu, akhirnya diajak atau ditawari kerjaan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 83,05 gram netto atau 106,41 gram brutto. tersebut dari seseorang di panggil BOS KONTA (DPO) dengan cara disuruh mengambil alamat barangnya ditempel, Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di jalan Nakula di semak-semak dalam tas kresek hitam didalamnya terdapat 2

*Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



plastik klip masing-masing berisi sabu beratnya 50 gram;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam tas kresek hitam berisi 2 plastik klip masing-masing berisi sabu beratnya 50 gram tersebut selanjutnya terdakwa membawa pulang ke tempat kost Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung, selanjutnya sesuai perintah dari BOS sabu tersebut terdakwa pecah-pecah dengan berat yang berbeda-beda (ada berat 0,2 gram, 0,4 gram, 5 gram, dan 10 gram) dimana berat 0,2 gram dimasukkan dalam pipet merah dan 0,4 gram dimasukkan dalam pipet kuning dan ada berat 10 gram dilakban merah dan 5 gram di balut lakban hitam dan 1 gram sebanyak 5 paket) yang terdakwa memecahnya sendiri didalam kamar kost;

- Bahwa terdakwa disuruh oleh BOS KONTA untuk mengambil alamat barang terlarang jenis sabu kurang lebih sudah 2 (dua) kali yaitu:

➢ Yang pertama sekitar akhir bulan Juli 2023 dimana Paket Narkotika jenis shabu terdakwa terima dimana beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram kemudian dipecah menjadi 20 (dua puluh) paket namun barangnya sudah habis tertempel dan;

➢ Yang kedua hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Paket Narkotika jenis shabu terdakwa terima dimana beratnya sekitar 100 (seratus) gram (dalam 2 plastik klip) di pecah menjadi 80 (delapan) paket shabu (0,2 gram sebanyak 50 paket, 0,4 gram sebanyak 20 paket, 5 gram sebanyak 5 paket dan 10 gram sebanyak 6 paket sabu) namun sudah ada yang tertempel kurang sebanyak 4 (empat) paket shabu (5 gram dan 0,4 gram) dan sisanya yang disita petugas tersebut.

- Bahwa untuk mengambil, memecah dan menempel / mengedarkan shabu tersebut terdakwa di janjikan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel dan terdakwa juga diberikan upah dengan menggunakan shabunya tersebut, perjanjiannya

*Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



akan dibayar setelah pekerjaan selesai menaruh barangnya, dan cara pembayarannya dikasi secara langsung oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, katanya titipan dari BOS KONTA (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara jual beli berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 83,05 gram netto atau 106,41 gram brutto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. HANDIKA AL FARUG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi membenarkan kenal dengan terdakwa G.Lionky Pratama sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa Saksi membenarkan tidak mengetahui terkait penangkapan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan mengetahui terdakwa G.Lionky Pratama ditangkap karena membawa Narkotika
- Bahwa Saksi mengetahui terkait terdakwa G.Lionky Pratama menggunakan shabu saat main ke kos terdakwa.
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui dari mana terdakwa G.Lionky Pratama mendapatkan shabu tersebut;

2. HAIRUL AFRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa G.Lionky Pratama sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan tidak mengetahui terkait

*Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



penangkapan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa G.Lionky Pratama ditangkap karena membawa Narkotika
- Bahwa saksi Mengetahui terkait terdakwa G.Lionky Pratama menggunakan shabu saat main ke kos terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa G.Lionky Pratama mendapatkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 32 (tiga puluh dua) Plastic Klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu berat seluruhnya 30,97 gram netto atau 40,62 gram brutto (Kode A1 sampai dengan A32);
- 44 (empat puluh empat) Plastic Klip (29 dlm potongan pipet) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu berat seluruhnya 52,08 gram netto atau 65,79 gram brutto (Kode B1 sampai dengan B44);
- 1 (satu) Tas Mini Balt Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Iphone;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik;
- 3 (tiga) Ball Plastic Klip Kosong;
- 1 (satu) Buah Tutup Bong;
- 3 (tiga) Buah Lakban;
- 1 (satu) Buah Sendok Plastik;
- 3 (tiga) Ball Pipet /Sedotan;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin,
*Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Jalan Puri Gerenceng No. 1, Br. Tuban, Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab, Badung;

- Bahwa saat di tangkap terdakwa membawa tas mini belt warna hitam yang terdakwa selemperkan di badan yang didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 buah Hp Iphone;

- Bahwa dilakukan penggeledahan juga di kamar kost terdakwa di Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung dan di dalam lemari ada tas didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) plastic klip (29 dlm potongan pipet) masing-masing berisikan Kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bal plastic klip kosong, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban, 1 (satu) buah sendok plastic, 3 (tiga) bal pipet ,dan 1 (satu) buah buku;

- Bahwa tujuan terdakwa datang ke Jalan Puri Gerenceng No. 1, Br. Tuban, Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab, Badung dan penggeledahan di Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) plastic klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 9,16 gram netto tersebut, adalah untuk ditempel sesuai perintah dari BOS KONTA (DPO);

- Bahwa jenis shabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 83,05 gram netto atau 106,41 gram brutto. tersebut adalah milik dari BOS KONTA (DPO);

- Bahwa terdakwa diajak atau ditawari kerja oleh BOS KONTA (DPO), sekitar bulan Juli 2023, terdakwa diperintahkan untuk menjadi perantara dengan cara mengambil, memecah, menempel kembali sesuai perintah dari BOS KONTA (DPO), terdakwa kenal BOS KONTA (DPO) lewat telpon/WA

*Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah ketemu, akhirnya diajak atau ditawari kerjaan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 83,05 gram netto atau 106,41 gram brutto. tersebut dari seseorang di panggil BOS KONTA (DPO) dengan cara disuruh mengambil alamat barangnya ditempel, Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di jalan Nakula di semak-semak dalam tas kresek hitam didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi sabu beratnya 50 gram;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam tas kresek hitam berisi 2 plastik klip masing-masing berisi sabu beratnya 50 gram tersebut selanjutnya terdakwa membawa pulang ke tempat kost Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung, selanjutnya sesuai perintah dari BOS sabu tersebut terdakwa pecah-pecah dengan berat yang berbeda-beda (ada berat 0,2 gram, 0,4 gram, 5 gram, dan 10 gram) dimana berat 0,2 gram dimasukin dalam pipet merah dan 0,4 gram dimasukan dalam pipet kuning dan ada berat 10 gram dilakban merah dan 5 gram di balut lakban hitam dan 1 gram sebanyak 5 paket) yang terdakwa memecahnya sendiri didalam kamar kost;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh BOS KONTA untuk mengambil alamat barang terlarang jenis sabu kurang lebih sudah 2 (dua) kali yaitu:
 - Yang pertama sekitar akhir bulan Juli 2023 dimana Paket Narkotika jenis shabu terdakwa terima dimana beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram kemudian dipecah menjadi 20 (dua puluh) paket namun barangnya sudah habis tertempel dan;
 - Yang kedua hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Paket Narkotika jenis shabu terdakwa terima dimana beratnya sekitar 100 (seratus) gram (dalam 2 plastik klip) di pecah menjadi 80 (delapan) paket shabu (0,2 gram sebanyak 50 paket, 0,4 sebanyak

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



20 paket, 5 gram sebanyak 5 paket dan 10 gram sebanyak 6 paket sabu) namun sudah ada yang terempel kurang sebanyak 4 (empat) paket shabu (5 gram dan 0,4 gram) dan sisanya yang disita petugas tersebut.

- Bahwa untuk mengambil , memecah dan menempel / mengedarkan shabu tersebut terdakwa di janjikan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel dan terdakwa juga diberikan upah dengan menggunakan shabunya tersebut, perjanjiannya akan dibayar setelah pekerjaan selesai menaruh barangnya, dan cara pembayarannya dikasi secara langsung oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, katanya titipan dari BOS KONTA (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan , menguasai, menyediakan atau menjadi perantara jual beli berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 83,05 gram netto atau 106,41 gram brutto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 990/NNF/2023, tanggal 16 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) 6476/2023/NF s/d 6551/2023/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 6552/2023/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
- 2.----Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa G. LONKY PRATAMA yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengakui identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

*Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang, Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai elemen **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, bersifat alternatif artinya jika salah satu saja terbukti maka unsur **kedua** dalam Pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal tersebut, yang menjadi perbuatan materilnya atau delik yang dimaksudkan adalah "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, yang apabila dielaborasi mempunyai pengertian atau pemahaman sebagai berikut :

Menawarkan untuk dijual : adalah suatu perbuatan yang berupaya untuk mencoba dan berusaha, dengan cara memberitahukan atau menunjukkan sesuatu barang atau jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung agar orang lain atau yang melihat dan mendengarnya tergerak/tertarik/terpikat untuk memilikinya atau memakainya dengan cara membeli, menukar atau lainnya ;

Menjual : adalah perbuatan memberikan atau menyerahkan sesuatu, berupa barang ataupun jasa kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



Membeli : adalah memperoleh sesuatu barang atau jasa dengan cara memberikan/menyerahkan atau dengan pembayaran sejumlah uang ;

Menerima : memperoleh atau mendapat sesuatu barang ataupun jasa dari orang lain dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

Menjadi perantara dalam jual beli : adalah menunjuk kepada orang atau badan, yang mempunyai tugas untuk menjadi penengah atau perantara diantara 2 (dua) pihak yang melakukan hubungan jual beli ;

Menukar : adalah memperoleh atau mendapatkan sesuatu barang dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang bukan dalam bentuk uang atau bukan dengan pembayaran ;

Menyerahkan ; adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengelaborasi dan mencermati perbuatan materiil atau delik dari unsur Pasal ini, Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa perbuatan-perbuatan materiil tersebut adalah **perbuatan yang bersifat peredaran**, sedangkan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* ;

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Undang-undang Narkotika jika suatu perbuatan dapat/boleh atau sah untuk dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut, sedangkan syarat mengenai Pengadaan dan penyaluran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

*Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Jalan Puri Gerenceng No. 1, Br. Tuban, Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab, Badung;
- Bahwa saat di tangkap terdakwa membawa tas mini belt warna hitam yang terdakwa selempangkan di badan yang didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) plastic klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 buah Hp Iphone;
- Bahwa dilakukan penggeledahan juga di kamar kost terdakwa di Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung dan di dalam lemari ada tas didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) plastic klip (29 dlm potongan pipet) masing-masing berisikan Kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) bal plastic klip kosong, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah lakban, 1 (satu) buah sendok plastic, 3 (tiga) bal pipet ,dan 1 (satu) buah buku;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke Jalan Puri Gerenceng No. 1, Br. Tuban, Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab, Badung dan penggeledahan di Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) plastic klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 9,16 gram netto tersebut, adalah untuk ditempel sesuai perintah dari BOS KONTA (DPO);
- Bahwa jenis shabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket plastic klip

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 83,05 gram netto atau 106,41 gram brutto. tersebut adalah milik dari BOS KONTA (DPO);

- Bahwa terdakwa diajak atau ditawarkan kerja oleh BOS KONTA (DPO), sekitar bulan Juli 2023, terdakwa diperintahkan untuk menjadi perantara dengan cara mengambil, memecah, menempel kembali sesuai perintah dari BOS KONTA (DPO), terdakwa kenal BOS KONTA (DPO) lewat telpon/WA tidak pernah ketemu, akhirnya diajak atau ditawarkan kerjaan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 83,05 gram netto atau 106,41 gram brutto. tersebut dari seseorang di panggil BOS KONTA (DPO) dengan cara disuruh mengambil alamat barangnya ditempel, Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di jalan Nakula di semak-semak dalam tas kresek hitam didalamnya terdapat 2 plastik klip masing-masing berisi sabu beratnya 50 gram;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam tas kresek hitam berisi 2 plastik klip masing-masing berisi sabu beratnya 50 gram tersebut selanjutnya terdakwa membawa pulang ke tempat kost Jalan Setra Agung Gg. III No. 7, Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung, selanjutnya sesuai perintah dari BOS sabu tersebut terdakwa pecah-pecah dengan berat yang berbeda-beda (ada berat 0,2 gram, 0,4 gram, 5 gram, dan 10 gram) dimana berat 0,2 gram dimasukkan dalam pipet merah dan 0,4 gram dimasukkan dalam pipet kuning dan ada berat 10 gram dilakban merah dan 5 gram di balut lakban hitam dan 1 gram sebanyak 5 paket) yang terdakwa memecahnya sendiri didalam kamar kost;

- Bahwa terdakwa disuruh oleh BOS KONTA untuk mengambil alamat barang terlarang jenis sabu kurang lebih sudah 2 (dua) kali yaitu:

- Yang pertama sekitar akhir bulan Juli 2023 dimana Paket

*Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Narkotika jenis shabu terdakwa terima dimana beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram kemudian dipecah menjadi 20 (dua puluh) paket namun barangnya sudah habis tertempel dan;

➢ Yang kedua hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Paket Narkotika jenis shabu terdakwa terima dimana beratnya sekitar 100 (seratus) gram (dalam 2 plastik klip) di pecah menjadi 80 (delapan) paket shabu (0,2 gram sebanyak 50 paket, 0,4 sebanyak 20 paket, 5 gram sebanyak 5 paket dan 10 gram sebanyak 6 paket sabu) namun sudah ada yang tertempel kurang sebanyak 4 (empat) paket shabu (5 gram dan 0,4 gram) dan sisanya yang disita petugas tersebut.

- Bahwa untuk mengambil , memecah dan menempel / mengedarkan shabu tersebut terdakwa di janjikan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel dan terdakwa juga diberikan upah dengan menggunakan shabunya tersebut, perjanjiannya akan dibayar setelah pekerjaan selesai menaruh barangnya, dan cara pembayarannya dikasi secara langsung oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, katanya titipan dari BOS KONTA (DPO);

- Bahwa keberadaan narkotika jenis shabu sebanyak 76 (tujuh puluh enam) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 83,05 gram netto atau 106,41 gram brutto pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan maksud dari unsur ini, berdasarkan fakta tersebut Terdakwa dengan sadar menerima tawaran dari BOS KONTA untuk menaruh atau menempelkan barang berupa Narkotika jenis Sabu pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh BOS KONTA dengan di janjikan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel dan terdakwa juga diberikan upah

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan shabunya tersebut, perjanjiannya akan dibayar setelah pekerjaan selesai menaruh barangnya;

Menimbang, baha Terdakwa pada saat di tangkap sedang membawa paket narkoba jenis sabu untuk di tempel di tempat yang ditentukan oleh BOS KONTA untuk nantinya akan diambil oleh orang yang terlebih dahulu sudah memesan kepada BOS KONTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah jelas dan terang bahwa terdakwa menjadi perantara dari seseorang yang bernama BOS KONTA , untuk melakukan perbuatan peredaran/penyaluran Narkoba, padahal telah diketahui menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba *Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan penyaluran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini dan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) Plastic Klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu berat seluruhnya 30,97 gram netto atau 40,62 gram brutto (Kode A1 sampai dengan A32);
- 44 (empat puluh empat) Plastic Klip (29 dlm potongan pipet) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu berat seluruhnya 52,08 gram netto atau 65,79 gram brutto (Kode B1 sampai dengan B44);
- 1 (satu) Tas Mini Balt Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Iphone;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik;
- 3 (tiga) Ball Plastic Klip Kosong;
- 1 (satu) Buah Tutup Bong;
- 3 (tiga) Buah Lakban;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sendok Plastik;
- 3 (tiga) Ball Pipet /Sedotan
- 1 (satu) Buah Buku Catatan

Oleh karena barang bukti tersebut, merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan serta alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk mempermudah melakukan kejahatannya, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan

*Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa G. Lionky Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara alam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa G. Lionky Pratama oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama..6 (enam bulan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tga puluh dua) Plastic Klip (29 dlm potongan pipet dan 3 dilakban merah dan hitam) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu berat seluruhnya 30,97 gram netto atau 40,62 gram brutto (Kode A1 sampai dengan A32);

*Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 (empat puluh empat) Plastic Klip (29 dlm potongan pipet) masing-masing berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu berat seluruhnya 52,08 gram netto atau 65,79 gram brutto (Kode B1 sampai dengan B44);
- 1 (satu) Tas Mini Balt Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Iphone;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik;
- 3 (tiga) Ball Plastic Klip Kosong;
- 1 (satu) Buah Tutup Bong;
- 3 (tiga) Buah Lakban;
- 1 (satu) Buah Sendok Plastik;
- 3 (tiga) Ball Pipet /Sedotan
- 1 (satu) Buah Buku Catatan

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2023d, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Gede Putra Astawa, S.H., dan M.H. , Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Kadek Jana Wati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat HukumTerdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps
Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)